



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 559/Pid.B/2024/PN Bkn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. Rifal Alfikri alias Rifal bin Ermi.**
2. Tempat lahir : Kualu.
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/9 Juli 2005.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Pantai Raja RT. 001 RW. 002 Desa Pantai Raja  
Kec. Perhentian Raja Kab. Kampar.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
4. Hakim sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 559/Pid.B/2024/PN Bkn tanggal 22 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 559/Pid.B/2024/PN Bkn tanggal 22 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Rifal Alfikri alias Rifal bin Ermi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 559/Pid.B/2024/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan kejahatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana jo. Pasal 56 Ke-2 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Rifal Alfikri alias Rifal bin Ermi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam plat nomor polisi tidak terpasang, nomor rangka MH1KB1111LK262824, nomor mesin KB11E-1262422;
  - 1 (satu) buah gunting dengan tangkai warna biru;
  - 1 (satu) buah tojok;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam plat nomor polisi tidak terpasang, nomor rangka MH1HB71167K148899, nomor mesin HB71E-1145169.

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Admar Nuh Halimun alias Admar bin Adam

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa M. Rifal Alfikri alias Rifal bin Ermi bersama-sama dengan Saksi Admar Nuh Halimun alias Admar bin Adam (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira jam 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli atau tahun 2024 bertempat di rumah Saksi Satria Ramadan alias Satria bin Panuji (Alm) yang berada di Dusun Damai Makmur RT. 008 RW. 003 Desa Sungai Simpang Dua Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar atau setidaknya

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 559/Pid.B/2024/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa membonceng Saksi Admar Nuh Halimun alias Admar bin Adam dengan menggunakan sepeda motor honda Supra Fit milik Terdakwa menuju ke arah Desa Sungai Simpang Dua, setelah berkeliling di lokasi tersebut kemudian Saksi Admar Nuh Halimun alias Admar bin Adam menyuruh Terdakwa berhenti di lokasi Desa Sungai Simpang Dua tersebut kemudian Saksi Admar Nuh Halimun alias Admar bin Adam turun lalu menyuruh Terdakwa menunggu dari kejauhan kemudian Saksi Admar Nuh Halimun alias Admar bin Adam berjalan kaki mencari rumah yang akan dijadikan sasaran kemudian Saksi Admar Nuh Halimun alias Admar bin Adam tertuju ke rumah yang bagian dapurnya berdinding papan kemudian Saksi Admar Nuh Halimun alias Admar bin Adam menuju ke rumah tersebut lalu Saksi Admar Nuh Halimun alias Admar bin Adam mengintip melalui sela-sela dinding dapur yang terbuat dari papan tersebut kemudian Saksi Admar Nuh Halimun alias Admar bin Adam melihat ada sepeda motor Honda Sonik berada di dapur tersebut kemudian Saksi Admar Nuh Halimun alias Admar bin Adam mencoba membuka jendela dapur yang ternyata dalam keadaan saat itu tidak dikunci lalu Saksi Admar Nuh Halimun alias Admar bin Adam masuk ke dapur dengan memanjat jendela dapur tersebut kemudian Saksi Admar Nuh Halimun alias Admar bin Adam langsung mendekati sepeda motor yang terparkir di dapur rumah tersebut kemudian karena sepeda motor tersebut dalam keadaan dikunci stang lalu Saksi Admar Nuh Halimun alias Admar bin Adam mencongkel stang tersebut dengan menggunakan tojok yang Saksi Admar Nuh Halimun alias Admar bin Adam dapat di dapur tersebut, kemudian setelah kunci stang terbuka lalu Saksi Admar Nuh Halimun alias Admar bin Adam membawa sepeda motor ke luar rumah

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 559/Pid.B/2024/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut melalui pintu dapur hingga sejauh sekitar 100 m (seratus meter) lalu Saksi Admar Nuh Halimun alias Admar bin Adam memotong kabel kontak dengan menggunakan gunting yang Saksi Admar Nuh Halimun alias Admar bin Adam temukan di sekitar luar rumah tersebut kemudian Saksi Admar Nuh Halimun alias Admar bin Adam menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menyambungkan kabel kontak kemudian Saksi Admar Nuh Halimun alias Admar bin Adam dengan mengendarai sepeda motor Honda Sonik tersebut menuju ke lokasi Terdakwa menurunkan Saksi Admar Nuh Halimun alias Admar bin Adam sebelumnya lalu sesampainya di simpang jalan raya, Terdakwa meneriaki Saksi Admar Nuh Halimun alias Admar bin Adam agar Saksi Admar Nuh Halimun alias Admar bin Adam melihat Terdakwa selanjutnya Saksi Admar Nuh Halimun alias Admar bin Adam mengantarkan Terdakwa pulang ke rumahnya lalu Saksi Admar Nuh Halimun alias Admar bin Adam bersama Terdakwa dengan menaiki sepeda motor Honda Sonik tersebut menuju ke Pekanbaru;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 11.30 WIB, berdasarkan informasi Terdakwa, petugas Polsek Kampar Kiri Hilir dan Terdakwa menuju ke Hotel Flozo Pekanbaru kemudian petugas Polsek Kampar Kiri Hilir melakukan penangkapan terhadap Saksi Admar Nuh Halimun alias Admar bin Adam lalu tanpa perlawanan Saksi Admar Nuh Halimun alias Admar bin Adam mengaku terus terang kemudian menyerahkan barang bukti sepeda motor Honda Sonik yang telah Saksi Admar Nuh Halimun alias Admar bin Adam ambil tersebut, kemudian anggota Polsek Kampar Kiri Hilir mencocokkan identitas sepeda motor Honda Sonik tersebut dengan surat kepemilikan sepeda motor Honda Sonik milik Saksi Satria Ramadan alias Satria bin Panuji (Alm) yang telah hilang tersebut ternyata sama kemudian Saksi Admar Nuh Halimun alias Admar bin Adam, Terdakwa beserta sepeda motor Honda Sonik dibawa ke Polsek Kampar Kiri Hilir kemudian Saksi Admar Nuh Halimun alias Admar bin Adam, Terdakwa beserta barang bukti sepeda motor Honda Sonik menuju ke Polsek Kampar Kiri Hilir untuk proses lebih lanjut, kemudian sesampainya di Polsek Kampar Kiri Hilir terhadap sepeda motor Honda Sonik tersebut telah diperlihatkan kepada Saksi Satria Ramadan alias Satria bin Panuji (Alm) lalu Saksi Satria Ramadan alias Satria bin Panuji (Alm) membenarkan bahwa sepeda motor Honda Sonik tersebut benar milik Saksi Satria Ramadan alias Satria bin Panuji (Alm) yang hilang tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin Saksi Satria Ramadan alias Satria bin Panuji (Alm) selaku pemilik sepeda motor Honda Sonik yang diambil oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Satria Ramadan alias Satria bin Panuji (Alm) mengalami kerugian hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam Sonik warna hitam plat nomor polisi tidak terpasang tersebut seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum berdasarkan Petikan Putusan Nomor: 13/Pid.Sus.Anak/2023/PN Bkn, tanggal 12 Juni 2022 dalam perkara pencurian dalam keadaan memberatkan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan di LKPA Pekanbaru.

Bahwa Perbuatan Terdakwa bersama-sama Saksi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4, dan Ke- 5 KUHPidana.

Atau  
Kedua

Bahwa Terdakwa M. Rifal Alfikri alias Rifal bin Ermi bersama-sama dengan Saksi Admar Nuh Halimun alias Admar bin Adam (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira jam 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli atau tahun 2024 bertempat di rumah Saksi Satria Ramadan alias Satria bin Panuji (Alm) yang berada di Dusun Damai Makmur RT. 008 RW. 003 Desa Sungai Simpang Dua Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa membonceng Saksi Admar Nuh Halimun alias Admar bin Adam dengan menggunakan sepeda motor honda Supra Fit milik Terdakwa menuju

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 559/Pid.B/2024/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ke arah Desa Sungai Simpang Dua, setelah berkeliling di lokasi tersebut kemudian Saksi Admar Nuh Halimun alias Admar bin Adam menyuruh Terdakwa berhenti di lokasi Desa Sungai Simpang Dua tersebut kemudian Saksi Admar Nuh Halimun alias Admar bin Adam turun lalu menyuruh Terdakwa menunggu dari kejauhan kemudian Saksi Admar Nuh Halimun alias Admar bin Adam berjalan kaki mencari rumah yang akan dijadikan sasaran kemudian Saksi Admar Nuh Halimun alias Admar bin Adam tertuju ke rumah yang bagian dapurnya berdinding papan kemudian Saksi Admar Nuh Halimun alias Admar bin Adam menuju ke rumah tersebut lalu Saksi Admar Nuh Halimun alias Admar bin Adam mengintip melalui sela-sela dinding dapur yang terbuat dari papan tersebut kemudian Saksi Admar Nuh Halimun alias Admar bin Adam melihat ada sepeda motor Honda Sonik berada di dapur tersebut kemudian Saksi Admar Nuh Halimun alias Admar bin Adam mencoba membuka jendela dapur yang ternyata dalam keadaan saat itu tidak dikunci lalu Saksi Admar Nuh Halimun alias Admar bin Adam masuk ke dapur dengan memanjat jendela dapur tersebut kemudian Saksi Admar Nuh Halimun alias Admar bin Adam langsung mendekati sepeda motor yang terparkir di dapur rumah tersebut kemudian karena sepeda motor tersebut dalam keadaan dikunci stang lalu Saksi Admar Nuh Halimun alias Admar bin Adam mencongkel stang tersebut dengan menggunakan tojok yang Saksi Admar Nuh Halimun alias Admar bin Adam dapat di dapur tersebut, kemudian setelah kunci stang terbuka lalu Saksi Admar Nuh Halimun alias Admar bin Adam membawa sepeda motor ke luar rumah tersebut melalui pintu dapur hingga sejauh sekitar 100 m (seratus meter) lalu Saksi Admar Nuh Halimun alias Admar bin Adam memotong kabel kontak dengan menggunakan gunting yang Saksi Admar Nuh Halimun alias Admar bin Adam temukan di sekitar luar rumah tersebut kemudian Saksi Admar Nuh Halimun alias Admar bin Adam menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menyambungkan kabel kontak kemudian Saksi Admar Nuh Halimun alias Admar bin Adam dengan mengendarai sepeda motor Honda Sonik tersebut menuju ke lokasi Terdakwa menurunkan Saksi Admar Nuh Halimun alias Admar bin Adam sebelumnya lalu sesampainya di simpang jalan raya, Terdakwa meneriaki Saksi Admar Nuh Halimun alias Admar bin Adam agar Saksi Admar Nuh Halimun alias Admar bin Adam melihat Terdakwa selanjutnya Saksi Admar Nuh Halimun alias Admar bin Adam mengantar Terdakwa pulang ke rumahnya lalu Saksi Admar Nuh Halimun alias Admar

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 559/Pid.B/2024/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Adam bersama Terdakwa dengan menaiki sepeda motor Honda Sonik tersebut menuju ke Pekanbaru;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 11.30 WIB, berdasarkan informasi Terdakwa, petugas Polsek Kampar Kiri Hilir dan Terdakwa menuju ke Hotel Flozo Pekanbaru kemudian petugas Polsek Kampar Kiri Hilir melakukan penangkapan terhadap Saksi Admar Nuh Halimun alias Admar bin Adam lalu tanpa perlawanan Saksi Admar Nuh Halimun alias Admar bin Adam mengaku terus terang kemudian menyerahkan barang bukti sepeda motor Honda Sonik yang telah Saksi Admar Nuh Halimun alias Admar bin Adam ambil tersebut, kemudian anggota Polsek Kampar Kiri Hilir mencocokkan identitas sepeda motor Honda Sonik tersebut dengan surat kepemilikan sepeda motor Honda Sonik milik Saksi Satria Ramadan alias Satria bin Panuji (Alm) yang telah hilang tersebut ternyata sama kemudian Saksi Admar Nuh Halimun alias Admar bin Adam, Terdakwa beserta sepeda motor Honda Sonik dibawa ke Polsek Kampar Kiri Hilir kemudian Saksi Admar Nuh Halimun alias Admar bin Adam, Terdakwa beserta barang bukti sepeda motor Honda Sonik menuju ke Polsek Kampar Kiri Hilir untuk proses lebih lanjut, kemudian sesampainya di Polsek Kampar Kiri Hilir terhadap sepeda motor Honda Sonik tersebut telah diperlihatkan kepada Saksi Satria Ramadan alias Satria bin Panuji (Alm) lalu Saksi Satria Ramadan alias Satria bin Panuji (Alm) membenarkan bahwa sepeda motor Honda Sonik tersebut milik Saksi Satria Ramadan alias Satria bin Panuji (Alm) yang hilang tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengantarkan Saksi Admar Nuh Halimun alias Admar bin Adam, Terdakwa tidak mengetahui rumah mana yang dijadikan target oleh Saksi Admar Nuh Halimun alias Admar bin Adam
- Bahwa tujuan Terdakwa mau membantu mengantarkan Saksi Admar Nuh Halimun alias Admar bin Adam karena Terdakwa butuh uang karena sedang menganggur;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin Saksi Satria Ramadan alias Satria bin Panuji (Alm) selaku pemilik sepeda motor Honda Sonik yang diambil oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Satria Ramadan alias Satria bin Panuji (Alm) mengalami kerugian hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam Sonik warna hitam plat nomor polisi tidak terpasang tersebut seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum berdasarkan Petikan Putusan Nomor: 13/Pid.Sus.Anak/2023/PN Bkn, tanggal 12 Juni 2022 dalam perkara

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 559/Pid.B/2024/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian dalam keadaan memberatkan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan di LKPA Pekanbaru.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana jo. Pasal 56 Ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Satria Ramadan alias Satria bin Panuji (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi di dalam BAP;
  - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu, 27 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di rumah Saksi yang berada di Dusun Damai Makmur RT. 008 RW. 003 Desa Sungai Simpang Dua Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar;
  - Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam;
  - Bahwa awalnya pada hari Sabtu, 17 Juli 2024 sekitar pukul 06.00 WIB bertempat di rumah Saksi yang berada di Desa Sungai Simpang Dua Kec. Kampar Kiri Hilir, Kabupaten Kampar, pada saat itu Saksi bangun tidur kemudian menuju ke dapur rumah Saksi lalu menemukan kondisi dapur tersebut berantakan dan Saksi tidak menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam milik Saksi yang sebelumnya Saksi parkirkan di dapur rumah tersebut;
  - Bahwa kemudian pada hari Minggu, 28 Juli 2024 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi bertemu dengan Fadly Yansa yang memberikan informasi ada melihat sepeda motor milik Saksi dibawa oleh Admar Nuh Halimun pada hari Sabtu, 27 Juli 2024 sekitar pukul 05.00 WIB;
  - Bahwa pada hari kejadian tersebut kondisi rumah dalam keadaan semua pintu dan jendela terkunci serta lampu dapur dalam keadaan tidak menyala;
  - Bahwa barang bukti sepeda motor yang ditemukan oleh polisi tersebut adalah benar sepeda motor milik Saksi yang telah hilang dan setelah dilihat dari kondisi fisik sepeda motor tersebut belum ada yang diubah baik bentuk maupun warna cat masih sama seperti semula sewaktu belum hilang dan yang menjadi tanda bagi Saksi adalah pada bagian

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 559/Pid.B/2024/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

knalpot sama seperti pada sepeda motor Saksi yang hilang tersebut yaitu memakai knalpot brong;

- Bahwa di dalam STNK dan BPKB sepeda motor tersebut atas nama ayah Saksi yang bernama Panuji namun ayah Saksi sudah meninggal dunia;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin sebelum mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. **Fadly Yansa alias Lumpur** dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi di dalam BAP;
- Bahwa Saksi adalah teman dari Satria Ramadan;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu, 27 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di rumah Satria Ramadan yang berada di Dusun Damai Makmur RT. 008 RW. 003 Desa Sungai Simpang Dua Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar;
- Bahwa Satria Ramadan telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam;
- Bahwa Satria Ramadan yang menceritakan pada Saksi pada waktu hari Sabtu, 17 Juli 2024 sekitar pukul 06.00 WIB bertempat di rumah Satria Ramadan yang berada di Desa Sungai Simpang Dua Kec. Kampar Kiri Hilir, Kabupaten Kampar, pada saat itu Satria Ramadan bangun tidur kemudian menuju ke dapur rumah Satria Ramadan lalu menemukan kondisi dapur tersebut berantakan dan Satria Ramadan tidak menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam milik Satria Ramadan yang sebelumnya Satria Ramadan parkir di dapur rumah tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu, 28 Juli 2024 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi bertemu dengan Satria Ramadan lalu Saksi yang memberikan informasi kepada Satria Ramadan bahwa Saksi ada melihat sepeda motor milik Satria Ramadan dibawa oleh Admar Nuh Halimun pada hari Sabtu, 27 Juli 2024 sekitar pukul 05.00 WIB;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, 27 Juli 2024 sekitar pukul 05.00 WIB, Saksi berpapasan dengan Admar Nuh Halimun di simpang arah masuk ke Desa Sungai Simpang Dua dan saat itu Saksi melihat Admar Nuh Halimun sedang kehabisan bensin sepeda motornya dan saat itu Saksi

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 559/Pid.B/2024/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Admar Nuh Halimun lewat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam lalu Admar Nuh Halimun berkata kepada Saksi “dulu aku” setelah itu Saksi pergi meninggalkan lokasi tersebut, kemudian sekitar pukul 07.00 WIB Saksi mendapatkan informasi ada orang yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam milik Satria Ramadan dari dalam rumahnya tanpa izin kemudian mendengar informasi tersebut lalu pada hari Minggu, 28 Juli 2024 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi memberitahukan kepada Satria Ramadan bahwa Saksi melihat Admar Nuh Halimun membawa sepeda motor yang mirip seperti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam milik Satria Ramadan pada hari Sabtu, 27 Juli 2024 sekitar pukul 05.00 WIB;

- Bahwa pada hari kejadian tersebut kondisi rumah Satria Ramadan dalam keadaan semua pintu dan jendela terkunci serta lampu dapur dalam keadaan tidak menyala;
- Bahwa barang bukti sepeda motor yang ditemukan oleh polisi tersebut adalah benar sepeda motor milik Satria Ramadan yang telah hilang dan setelah dilihat dari kondisi fisik sepeda motor tersebut belum ada yang diubah baik bentuk maupun warna cat masih sama seperti semula sewaktu belum hilang dan yang menjadi tanda bagi Satria Ramadan adalah pada bagian knalpot sama seperti pada sepeda motor Satria Ramadan yang hilang tersebut yaitu memakai knalpot brong;
- Bahwa di dalam STNK dan BPKB sepeda motor tersebut atas nama ayah Satria Ramadan yang bernama Panuji namun ayah Satria Ramadan sudah meninggal dunia;
- Bahwa atas kejadian tersebut Satria Ramadan mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin sebelum mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam milik Satria Ramadan tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. **Admar Nuh Halimun alias Admar bin Adam** dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi di dalam BAP;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu, 27 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di yang berada di Dusun Damai Makmur RT. 008

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 559/Pid.B/2024/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 003 Desa Sungai Simpang Dua Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, 27 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 WIB Saksi mendatangi Terdakwa dan pada saat Terdakwa sedang mencari berondolan buah kelapa sawit di kebun warga yang berada di Jalan Desa Pantai Raja Kec. Perhentian Raja, kemudian Saksi mengajak Terdakwa dan berkata "fal, kerja yuk" lalu Terdakwa menjawab "yuk, kemana ?" lalu Saksi menjawab "terserah" kemudian Saksi dan Terdakwa sudah sepakat bersama-sama untuk beraksi pada malam hari kemudian Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit milik Terdakwa dan membonceng Saksi menuju ke arah Desa Sungai Simpang Dua, lalu Saksi menyuruh Terdakwa berhenti kemudian Saksi turun lalu menyuruh Terdakwa menunggu dari kejauhan kemudian Saksi berjalan kaki mencari rumah yang akan dijadikan sasaran kemudian Saksi tertuju ke rumah yang bagian dapurnya berdinding papan kemudian menuju ke rumah tersebut lalu Saksi mengintip melalui sela-sela dinding dapur yang terbuat dari papan tersebut kemudian Saksi melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam berada di dapur tersebut kemudian Saksi mencoba membuka jendela dapur yang ternyata dalam keadaan saat itu tidak dikunci lalu Saksi masuk ke dapur dengan memanjat jendela dapur tersebut kemudian Saksi langsung mendekati sepeda motor yang terparkir di dapur rumah tersebut kemudian karena 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam tersebut dalam keadaan dikunci stang lalu Saksi mencongkel stang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam tersebut dengan menggunakan tojok yang Saksi dapat di dapur kemudian setelah kunci stang terbuka lalu Saksi memotong kabel kontak dengan menggunakan gunting yang Saksi temukan di dapur tersebut kemudian Saksi membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam tersebut keluar melalui pintu dapur tersebut kemudian ketika sudah merasa aman lalu Saksi menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menyambungkan kabel kontak kemudian Saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam tersebut menuju ke lokasi Terdakwa ketika menurunkan Saksi lalu sesampainya di simpang jalan raya, Terdakwa meneriaki Saksi agar Saksi melihat Terdakwa selanjutnya Saksi mengantarkan Terdakwa

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 559/Pid.B/2024/PN Bkn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumahnya lalu Saksi dan Terdakwa pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam tersebut menuju ke Pekanbaru;

- Bahwa jarak pada posisi Terdakwa menurunkan Saksi dengan posisi rumah korban sekitar 2 (dua) kilometer;
- Bahwa jarak pada posisi Terdakwa menunggu di simpang jalan raya tersebut dengan posisi rumah korban sekitar 4 (empat) kilometer;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui rumah yang menjadi sasaran Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki izin kepada pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam yang diambil oleh Saksi dan Terdakwa tersebut;
- Bahwa rencana awal Saksi dan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam tersebut untuk dijual karena sedang menganggur sehingga butuh uang untuk hidup sehari-hari namun Saksi tidak jadi menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam tersebut dan dipakai sendiri oleh Saksi;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, 10 Agustus 2024 sekitar pukul 11.30 WIB, berdasarkan informasi Terdakwa, petugas Polsek Kampar Kiri Hilir dan Terdakwa menuju ke Hotel Flozo Pekanbaru kemudian Polisi dari Polsek Kampar Kiri Hilir melakukan penangkapan terhadap Saksi lalu tanpa perlawanan Saksi mengakui terus terang kemudian menyerahkan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam yang telah Saksi ambil tersebut, kemudian Polisi mencocokkan identitas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam tersebut dengan surat kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam milik Satria Ramadan yang telah hilang tersebut dan ternyata sama kemudian, Terdakwa beserta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam tersebut dibawa ke Polsek Kampar Kiri Hilir untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa sesampainya di Polsek Kampar Kiri Hilir kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam tersebut diperlihatkan kepada Satria Ramadan dan Satria Ramadan membenarkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam tersebut adalah milik Satria Ramadan yang hilang;
- Bahwa peran Saksi adalah orang yang memiliki ide dan mengajak Terdakwa untuk mengantarkannya ke daerah yang menjadi target Saksi lalu Saksi yang masuk ke rumah korban untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam milik korban tanpa izin;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 559/Pid.B/2024/PN Bkn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa yaitu mengantar Saksi untuk mencari rumah yang dijadikan target dan menunggu Saksi dari kejauhan;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin sebelum mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam milik Satria Ramadan tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan sebagai Terdakwa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu, 27 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di yang berada di Dusun Damai Makmur RT. 008 RW. 003 Desa Sungai Simpang Dua Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar;
- Bahwa Terdakwa dan Admar Nuh Halimun telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, 27 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 WIB Admar Nuh Halimun mendatangi Terdakwa dan pada saat Terdakwa sedang mencari berondolan buah kelapa sawit di kebun warga yang berada di Jalan Desa Pantai Raja Kec. Perhentian Raja, kemudian Admar Nuh Halimun mengajak Terdakwa dan berkata “fal, kerja yuk” lalu Terdakwa menjawab “yuk, kemana ?” lalu Admar Nuh Halimun menjawab “terserah” kemudian Admar Nuh Halimun dan Terdakwa sudah sepakat bersama-sama untuk beraksi pada malam hari kemudian Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit milik Terdakwa dan membonceng Admar Nuh Halimun menuju ke arah Desa Sungai Simpang Dua, lalu Admar Nuh Halimun menyuruh Terdakwa berhenti kemudian Admar Nuh Halimun turun lalu menyuruh Terdakwa menunggu dari kejauhan kemudian Admar Nuh Halimun berjalan kaki mencari rumah yang akan dijadikan sasaran kemudian Admar Nuh Halimun tertuju ke rumah yang bagian dapurnya berdinding papan kemudian menuju ke rumah tersebut lalu Admar Nuh Halimun mengintip melalui sela-sela dinding dapur yang terbuat dari papan tersebut kemudian Admar Nuh Halimun melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam berada di dapur tersebut kemudian Admar Nuh Halimun mencoba membuka jendela dapur yang ternyata dalam keadaan saat itu tidak dikunci lalu Admar Nuh Halimun masuk ke dapur dengan memanjat jendela dapur tersebut kemudian Admar Nuh Halimun langsung

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 559/Pid.B/2024/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati sepeda motor yang terparkir di dapur rumah tersebut kemudian karena 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam tersebut dalam keadaan dikunci stang lalu Admar Nuh Halimun mencongkel stang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam tersebut dengan menggunakan tojok yang Admar Nuh Halimun dapat di dapur kemudian setelah kunci stang terbuka lalu Admar Nuh Halimun memotong kabel kontak dengan menggunakan gunting yang Admar Nuh Halimun temukan di dapur tersebut kemudian Admar Nuh Halimun membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam tersebut keluar melalui pintu dapur tersebut kemudian ketika sudah merasa aman lalu Admar Nuh Halimun menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menyambungkan kabel kontak kemudian Admar Nuh Halimun dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam tersebut menuju ke lokasi Terdakwa ketika menurunkan Admar Nuh Halimun lalu sesampainya di simpang jalan raya, Terdakwa meneriaki Admar Nuh Halimun agar Admar Nuh Halimun melihat Terdakwa selanjutnya Admar Nuh Halimun mengantar Terdakwa pulang ke rumahnya lalu Admar Nuh Halimun dan Terdakwa pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam tersebut menuju ke Pekanbaru;

- Bahwa pada hari Sabtu, 10 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa kemudian Polisi dari Polsek Kampar Kiri Hilir datang lalu menangkap Terdakwa kemudian Terdakwa di interogasi lalu Terdakwa memberitahukan keberadaan Admar Nuh Halimun yang sedang berada di Hotel Flozo Pekanbaru kemudian Polisi dan Terdakwa menuju ke lokasi tersebut dan sesampainya di Hotel Flozo menemukan Admar Nuh Halimun dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam tersebut kemudian Terdakwa, Admar Nuh Halimun dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam tersebut dibawa ke Polsek Kampar Kiri Hilir untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa jarak pada posisi Terdakwa menurunkan Admar Nuh Halimun dengan posisi rumah korban sekitar 2 (dua) kilometer;
- Bahwa jarak pada posisi Terdakwa menunggu di simpang jalan raya tersebut dengan posisi rumah korban sekitar 4 (empat) kilometer;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui rumah yang menjadi sasaran Terdakwa dan Admar Nuh Halimun;
- Bahwa Admar Nuh Halimun dan Terdakwa tidak ada memiliki izin kepada pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam yang diambil oleh Admar Nuh Halimun dan Terdakwa tersebut;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 559/Pid.B/2024/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana awal Admar Nuh Halimun dan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam tersebut untuk dijual karena sedang menganggur sehingga butuh uang untuk hidup sehari-hari namun Admar Nuh Halimun tidak jadi menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam tersebut dan dipakai sendiri oleh Admar Nuh Halimun;
- Bahwa pada hari Sabtu, 10 Agustus 2024 sekitar pukul 11.30 WIB, Polisi mencocokkan identitas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam tersebut dengan surat kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam milik Satria Ramadan yang telah hilang tersebut dan ternyata sama;
- Bahwa sesampainya di Polsek Kampar Kiri Hilir kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam tersebut diperlihatkan kepada Satria Ramadan dan Satria Ramadan membenarkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam tersebut adalah milik Satria Ramadan yang hilang;
- Bahwa peran Admar Nuh Halimun adalah orang yang memiliki ide dan mengajak Terdakwa untuk mengantarkannya ke daerah yang menjadi target Admar Nuh Halimun lalu Admar Nuh Halimun yang masuk ke rumah korban untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam milik korban tanpa izin;
- Bahwa peran Terdakwa yaitu mengantar Admar Nuh Halimun untuk mencari rumah yang dijadikan target dan menunggu Admar Nuh Halimun dari kejauhan;
- Bahwa Terdakwa dan Admar Nuh Halimun tidak meminta ijin sebelum mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam milik Satria Ramadan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam plat nomor polisi tidak terpasang, nomor rangka MH1KB1111LK262824, nomor mesin KB11E-1262422;
2. 1 (satu) buah gunting dengan tangkai warna biru;
3. 1 (satu) buah tojok;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 559/Pid.B/2024/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam plat nomor polisi tidak terpasang, nomor rangka MH1HB71167K148899, nomor mesin HB71E-1145169;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu, 27 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di yang berada di Dusun Damai Makmur RT. 008 RW. 003 Desa Sungai Simpang Dua Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar;
- Bahwa Terdakwa dan Admar Nuh Halimun telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, 27 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 WIB Admar Nuh Halimun mendatangi Terdakwa dan pada saat Terdakwa sedang mencari berondolan buah kelapa sawit di kebun warga yang berada di Jalan Desa Pantai Raja Kec. Perhentian Raja, kemudian Admar Nuh Halimun mengajak Terdakwa dan berkata "fal, kerja yuk" lalu Terdakwa menjawab "yuk, kemana ?" lalu Admar Nuh Halimun menjawab "terserah" kemudian Admar Nuh Halimun dan Terdakwa sudah sepakat bersama-sama untuk beraksi pada malam hari kemudian Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit milik Terdakwa dan membonceng Admar Nuh Halimun menuju ke arah Desa Sungai Simpang Dua, lalu Admar Nuh Halimun menyuruh Terdakwa berhenti kemudian Admar Nuh Halimun turun lalu menyuruh Terdakwa menunggu dari kejauhan kemudian Admar Nuh Halimun berjalan kaki mencari rumah yang akan dijadikan sasaran kemudian Admar Nuh Halimun tertuju ke rumah yang bagian dapurnya berdinding papan kemudian menuju ke rumah tersebut lalu Admar Nuh Halimun mengintip melalui sela-sela dinding dapur yang terbuat dari papan tersebut kemudian Admar Nuh Halimun melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam berada di dapur tersebut kemudian Admar Nuh Halimun mencoba membuka jendela dapur yang ternyata dalam keadaan saat itu tidak dikunci lalu Admar Nuh Halimun masuk ke dapur dengan memanjat jendela dapur tersebut kemudian Admar Nuh Halimun langsung mendekati sepeda motor yang terparkir di dapur rumah tersebut kemudian karena 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam tersebut dalam keadaan dikunci stang lalu Admar Nuh Halimun mencongkel stang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam tersebut dengan menggunakan tojok yang Admar Nuh Halimun dapat di dapur kemudian setelah kunci stang

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 559/Pid.B/2024/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka lalu Admar Nuh Halimun memotong kabel kontak dengan menggunakan gunting yang Admar Nuh Halimun temukan di dapur tersebut kemudian Admar Nuh Halimun membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam tersebut keluar melalui pintu dapur tersebut kemudian ketika sudah merasa aman lalu Admar Nuh Halimun menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menyambungkan kabel kontak kemudian Admar Nuh Halimun dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam tersebut menuju ke lokasi Terdakwa ketika menurunkan Admar Nuh Halimun lalu sesampainya di simpang jalan raya, Terdakwa meneriaki Admar Nuh Halimun agar Admar Nuh Halimun melihat Terdakwa selanjutnya Admar Nuh Halimun mengantar Terdakwa pulang ke rumahnya lalu Admar Nuh Halimun dan Terdakwa pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam tersebut menuju ke Pekanbaru;

- Bahwa pada hari Sabtu, 10 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa kemudian Polisi dari Polsek Kampar Kiri Hilir datang lalu menangkap Terdakwa kemudian Terdakwa di interogasi lalu Terdakwa memberitahukan keberadaan Admar Nuh Halimun yang sedang berada di Hotel Flozo Pekanbaru kemudian Polisi dan Terdakwa menuju ke lokasi tersebut dan sesampainya di Hotel Flozo menemukan Admar Nuh Halimun dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam tersebut kemudian Terdakwa, Admar Nuh Halimun dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam tersebut dibawa ke Polsek Kampar Kiri Hilir untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa jarak pada posisi Terdakwa menurunkan Admar Nuh Halimun dengan posisi rumah korban sekitar 2 (dua) kilometer;
- Bahwa jarak pada posisi Terdakwa menunggu di simpang jalan raya tersebut dengan posisi rumah korban sekitar 4 (empat) kilometer;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui rumah yang menjadi sasaran Terdakwa dan Admar Nuh Halimun;
- Bahwa Admar Nuh Halimun dan Terdakwa tidak ada memiliki izin kepada pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam yang diambil oleh Admar Nuh Halimun dan Terdakwa tersebut;
- Bahwa rencana awal Admar Nuh Halimun dan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam tersebut untuk dijual karena sedang menganggur sehingga butuh uang untuk hidup sehari-hari namun Admar Nuh Halimun tidak jadi menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam tersebut dan dipakai sendiri oleh Admar Nuh Halimun;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 559/Pid.B/2024/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, 10 Agustus 2024 sekitar pukul 11.30 WIB, Polisi mencocokkan identitas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam tersebut dengan surat kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam milik Satria Ramadan yang telah hilang tersebut dan ternyata sama;
- Bahwa sesampainya di Polsek Kampar Kiri Hilir kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam tersebut diperlihatkan kepada Satria Ramadan dan Satria Ramadan membenarkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam tersebut adalah milik Satria Ramadan yang hilang;
- Bahwa peran Admar Nuh Halimun adalah orang yang memiliki ide dan mengajak Terdakwa untuk mengantarkannya ke daerah yang menjadi target Admar Nuh Halimun lalu Admar Nuh Halimun yang masuk ke rumah korban untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam milik korban tanpa izin;
- Bahwa peran Terdakwa yaitu mengantar Admar Nuh Halimun untuk mencari rumah yang dijadikan target dan menunggu Admar Nuh Halimun dari kejauhan;
- Bahwa Terdakwa dan Admar Nuh Halimun tidak meminta ijin sebelum mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam milik Satria Ramadan tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut Satria Ramadan mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP jo. Pasal 56 Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa.
2. Mengambil.
3. Suatu barang.
4. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
5. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
6. Pada waktu malam hari.
7. Dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya.
8. Dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahuanya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak (yang punya).

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 559/Pid.B/2024/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu.
10. Memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Tentang unsur barangsiapa**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dimaksudkan sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya beserta berkas perkara atas nama Terdakwa yaitu Terdakwa yang bernama M. Rifal Alfikri alias Rifal bin Ermi, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error ini Persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Saksi-Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur barangsiapa telah terpenuhi;

**Ad. 2. Tentang unsur mengambil**

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil menurut R. Soesilo yaitu diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu Terdakwa mengambil barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH., mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat lain;

Menimbang, bahwa serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J M Van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain ke dalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaan orang itu;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 559/Pid.B/2024/PN Bkn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan teori dari tindakan mengambil tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil, yang dalam hal ini adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam milik Saksi Satria Ramadan alias Satria bin Panuji (Alm);

Menimbang, bahwa tindakan mengambil tersebut Terdakwa lakukan berawal pada hari Sabtu, 27 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 WIB Admar Nuh Halimun mendatangi Terdakwa dan pada saat Terdakwa sedang mencari berondolan buah kelapa sawit di kebun warga yang berada di Jalan Desa Pantai Raja Kec. Perhentian Raja, kemudian Admar Nuh Halimun mengajak Terdakwa dan berkata "fal, kerja yuk" lalu Terdakwa menjawab "yuk, kemana ?" lalu Admar Nuh Halimun menjawab "terserah" kemudian Admar Nuh Halimun dan Terdakwa sudah sepakat bersama-sama untuk beraksi pada malam hari kemudian Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit milik Terdakwa dan membonceng Admar Nuh Halimun menuju ke arah Desa Sungai Simpang Dua, lalu Admar Nuh Halimun menyuruh Terdakwa berhenti kemudian Admar Nuh Halimun turun lalu menyuruh Terdakwa menunggu dari kejauhan kemudian Admar Nuh Halimun berjalan kaki mencari rumah yang akan dijadikan sasaran kemudian Admar Nuh Halimun tertuju ke rumah yang bagian dapurnya berdinding papan kemudian menuju ke rumah tersebut lalu Admar Nuh Halimun mengintip melalui sela-sela dinding dapur yang terbuat dari papan tersebut kemudian Admar Nuh Halimun melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam berada di dapur tersebut kemudian Admar Nuh Halimun mencoba membuka jendela dapur yang ternyata dalam keadaan saat itu tidak dikunci lalu Admar Nuh Halimun masuk ke dapur dengan memanjat jendela dapur tersebut kemudian Admar Nuh Halimun langsung mendekati sepeda motor yang terparkir di dapur rumah tersebut kemudian karena 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam tersebut dalam keadaan dikunci stang lalu Admar Nuh Halimun mencongkel stang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam tersebut dengan menggunakan tojok yang Admar Nuh Halimun dapat di dapur kemudian setelah kunci stang terbuka lalu Admar Nuh Halimun memotong kabel kontak dengan menggunakan gunting yang Admar Nuh Halimun temukan di dapur tersebut kemudian Admar Nuh Halimun membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam tersebut keluar melalui pintu dapur tersebut kemudian ketika sudah merasa aman lalu Admar Nuh Halimun menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menyambungkan kabel kontak kemudian Admar Nuh Halimun dengan mengendarai 1 (satu) unit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Sonik warna hitam tersebut menuju ke lokasi Terdakwa ketika menurunkan Admar Nuh Halimun lalu sesampainya di simpang jalan raya, Terdakwa meneriaki Admar Nuh Halimun agar Admar Nuh Halimun melihat Terdakwa selanjutnya Admar Nuh Halimun mengantar Terdakwa pulang ke rumahnya lalu Admar Nuh Halimun dan Terdakwa pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam tersebut menuju ke Pekanbaru;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur mengambil telah terpenuhi.

## Ad. 3. Tentang unsur suatu barang

Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang di sini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut ke dalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa sebuah barang berwujud berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam milik Saksi Satria Ramadan alias Satria bin Panuji (Alm), jelas sekali bahwa barang tersebut memiliki nilai ekonomis;

Menimbang bahwa, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur suatu barang telah terpenuhi.

## Ad. 4. Tentang unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa unsur ini menyatakan bahwa barang yang dicuri tersebut sebagian atau seluruhnya haruslah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa sebuah barang berwujud berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam milik Saksi Satria Ramadan alias Satria bin Panuji (Alm) adalah benar-benar milik Saksi Satria Ramadan alias Satria bin Panuji (Alm);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

## Ad. 5. Tentang unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 559/Pid.B/2024/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH., diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Tanpa hak berarti Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki barang yang Terdakwa ambil dari Saksi Satria Ramadan alias Satria bin Panuji (Alm) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan, ketika Terdakwa mengambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam adalah tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik yang sah yakni Saksi Satria Ramadan alias Satria bin Panuji (Alm) yang akan dijual dan uang hasil penjualannya akan dipergunakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi.

**Ad. 6. Tentang unsur pada waktu malam hari**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP dinyatakan bahwa malam itu adalah masa di antara matahari terbenam dan matahari terbit. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terungkap bahwa Terdakwa mengakui melakukan perbuatannya tersebut pada sekitar pukul 0300 WIB. Sudah merupakan fakta *notoir* bahwa waktu sekitar pukul 03.00 WIB dikategorikan sebagai waktu malam;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur pada waktu malam hari telah terpenuhi;

**Ad. 7. Tentang unsur dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya**

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo rumah diartikan sebagai tempat yang digunakan untuk berdiam siang dan malam. Terdakwa dalam hal ini terbukti melakukan perbuatannya tersebut, di dalam rumah Saksi Satria Ramadan alias Satria bin Panuji (Alm) yang berada di Dusun Damai Makmur RT. 008 RW. 003 Desa Sungai Simpang Dua Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar dan rumah Saksi Satria Ramadan alias Satria bin Panuji (Alm) tersebut merupakan rumah yang dipakai oleh Saksi Satria Ramadan alias Satria bin Panuji (Alm) untuk berdiam siang malam;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 8. Tentang unsur dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak (yang punya)

Menimbang, bahwa maksud dari rumusan unsur ini adalah bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang memiliki rumah atau bertentangan dengan kehendak si pemilik barang tersebut. Sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan orang yang memiliki barang-barang tersebut yaitu Saksi Satria Ramadan alias Satria bin Panuji (Alm);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak (yang punya) telah terpenuhi;

Ad. 9. Tentang unsur untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam milik Saksi Satria Ramadan alias Satria bin Panuji (Alm) dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya pada hari Sabtu, 27 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 WIB Admar Nuh Halimun mendatangi Terdakwa dan pada saat Terdakwa sedang mencari berondolan buah kelapa sawit di kebun warga yang berada di Jalan Desa Pantai Raja Kec. Perhentian Raja, kemudian Admar Nuh Halimun mengajak Terdakwa dan berkata "fal, kerja yuk" lalu Terdakwa menjawab "yuk, kemana ?" lalu Admar Nuh Halimun menjawab "terserah" kemudian Admar Nuh Halimun dan Terdakwa sudah sepakat bersama-sama untuk beraksi pada malam hari kemudian Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit milik Terdakwa dan membonceng Admar Nuh Halimun menuju ke arah Desa Sungai Simpang Dua, lalu Admar Nuh Halimun menyuruh Terdakwa berhenti kemudian Admar Nuh Halimun turun lalu menyuruh Terdakwa menunggu dari kejauhan kemudian Admar Nuh Halimun berjalan kaki mencari rumah yang akan dijadikan sasaran kemudian Admar Nuh Halimun tertuju ke rumah yang bagian dapurnya berdinding papan kemudian menuju ke rumah tersebut lalu Admar Nuh Halimun mengintip melalui sela-sela dinding dapur yang terbuat dari papan tersebut kemudian Admar Nuh Halimun melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam berada di dapur tersebut kemudian Admar Nuh Halimun mencoba membuka jendela dapur yang ternyata dalam keadaan saat itu tidak dikunci lalu Admar

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 559/Pid.B/2024/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nuh Halimun masuk ke dapur dengan memanjat jendela dapur tersebut kemudian Admar Nuh Halimun langsung mendekati sepeda motor yang terparkir di dapur rumah tersebut kemudian karena 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam tersebut dalam keadaan dikunci stang lalu Admar Nuh Halimun mencongkel stang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam tersebut dengan menggunakan tojok yang Admar Nuh Halimun dapat di dapur kemudian setelah kunci stang terbuka lalu Admar Nuh Halimun memotong kabel kontak dengan menggunakan gunting yang Admar Nuh Halimun temukan di dapur tersebut kemudian Admar Nuh Halimun membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam tersebut keluar melalui pintu dapur tersebut kemudian ketika sudah merasa aman lalu Admar Nuh Halimun menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menyambungkan kabel kontak kemudian Admar Nuh Halimun dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam tersebut menuju ke lokasi Terdakwa ketika menurunkan Admar Nuh Halimun lalu sesampainya di simpang jalan raya, Terdakwa meneriaki Admar Nuh Halimun agar Admar Nuh Halimun melihat Terdakwa selanjutnya Admar Nuh Halimun mengantar Terdakwa pulang ke rumahnya lalu Admar Nuh Halimun dan Terdakwa pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam tersebut menuju ke Pekanbaru;

Menimbang dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu telah terpenuhi;

## Ad. 10. Tentang unsur memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan kepada Saksi Admar Nuh Halimun alias Admar bin Adam yang Terdakwa lakukan dengan cara berawal pada hari Sabtu, 27 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 WIB Admar Nuh Halimun mendatangi Terdakwa dan pada saat Terdakwa sedang mencari berondolan buah kelapa sawit di kebun warga yang berada di Jalan Desa Pantai Raja Kec. Perhentian Raja, kemudian Admar Nuh Halimun mengajak Terdakwa dan berkata "fal, kerja yuk" lalu Terdakwa menjawab "yuk, kemana ?" lalu Admar Nuh Halimun menjawab "terserah" kemudian Admar Nuh Halimun dan Terdakwa sudah sepakat bersama-sama untuk beraksi pada malam hari kemudian Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit milik Terdakwa dan membonceng Admar Nuh

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 559/Pid.B/2024/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halimun menuju ke arah Desa Sungai Simpang Dua, lalu Admar Nuh Halimun menyuruh Terdakwa berhenti kemudian Admar Nuh Halimun turun lalu menyuruh Terdakwa menunggu dari kejauhan kemudian Admar Nuh Halimun berjalan kaki mencari rumah yang akan dijadikan sasaran kemudian Admar Nuh Halimun tertuju ke rumah yang bagian dapurnya berdinding papan kemudian menuju ke rumah tersebut lalu Admar Nuh Halimun mengintip melalui sela-sela dinding dapur yang terbuat dari papan tersebut kemudian Admar Nuh Halimun melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam berada di dapur tersebut kemudian Admar Nuh Halimun mencoba membuka jendela dapur yang ternyata dalam keadaan saat itu tidak dikunci lalu Admar Nuh Halimun masuk ke dapur dengan memanjat jendela dapur tersebut kemudian Admar Nuh Halimun langsung mendekati sepeda motor yang terparkir di dapur rumah tersebut kemudian karena 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam tersebut dalam keadaan dikunci stang lalu Admar Nuh Halimun mencongkel stang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam tersebut dengan menggunakan tojok yang Admar Nuh Halimun dapat di dapur kemudian setelah kunci stang terbuka lalu Admar Nuh Halimun memotong kabel kontak dengan menggunakan gunting yang Admar Nuh Halimun temukan di dapur tersebut kemudian Admar Nuh Halimun membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam tersebut keluar melalui pintu dapur tersebut kemudian ketika sudah merasa aman lalu Admar Nuh Halimun menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menyambungkan kabel kontak kemudian Admar Nuh Halimun dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam tersebut menuju ke lokasi Terdakwa ketika menurunkan Admar Nuh Halimun lalu sesampainya di simpang jalan raya, Terdakwa meneriaki Admar Nuh Halimun agar Admar Nuh Halimun melihat Terdakwa selanjutnya Admar Nuh Halimun mengantar Terdakwa pulang ke rumahnya lalu Admar Nuh Halimun dan Terdakwa pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam tersebut menuju ke Pekanbaru;

Menimbang, bahwa dengan perbuatan Terdakwa tersebut telah Memberi kesempatan kepada Saksi Admar Nuh Halimun alias Admar bin Adam untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur Memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana jo. Pasal 56 Ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 559/Pid.B/2024/PN Bkn



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam plat nomor polisi tidak terpasang, nomor rangka MH1KB1111LK262824, nomor mesin KB11E-1262422, 1 (satu) buah gunting dengan tangkai warna biru, 1 (satu) buah tolok dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam plat nomor polisi tidak terpasang, nomor rangka MH1HB71167K148899, nomor mesin HB71E-1145169 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Admar Nuh Halimun alias Admar bin Adam, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Admar Nuh Halimun alias Admar bin Adam;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa melakukan perbuatannya di dalam rumah ibadah;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana jo. Pasal 56 Ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Rifal Alfikri alias Rifal bin Ermi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membantu melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonik warna hitam plat nomor polisi tidak terpasang, nomor rangka MH1KB1111LK262824, nomor mesin KB11E-1262422;
    - 2) 1 (satu) buah gunting dengan tangkai warna biru;
    - 3) 1 (satu) buah tojok;
    - 4) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam plat nomor polisi tidak terpasang, nomor rangka MH1HB71167K148899, nomor mesin HB71E-1145169;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Admar Nuh Halimun alias Admar bin Adam.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, oleh Angelia Renata, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andy Graha, S.H., M.H. dan Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kholijah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Nanda Desvita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Andy Graha, S.H., M.H.

Angelia Renata, S.H.

Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 559/Pid.B/2024/PN Bkn



Panitera Pengganti

Kholijah, S.H.